

Sejuta Persen Enggak Ada Tuh

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 29/12/2024



ORINEWS.id – Ketua [Jokowi](#) Mania (Joman), Immanuel Ebenezer atau Noel meyakini klaim Sekjen [PDIP](#), Hasto Kristiyanto memiliki skandal pejabat publik tidak terbukti.

Menurutnya, hal tersebut hanyalah gertakan Hasto saja dan tidak mungkin berani dilakukan olehnya.

“Pertama, jelas dia tidak berani ngeluarinnya (video yang diklaim skandal pejabat). Kedua, kita juga mau tahu bener nggak gitu lho,” katanya dikutip dari YouTube tv0ne, Minggu (29/12/2024).

Noel juga meyakini bahwa video yang diklaim Hasto adalah skandal pejabat negara tersebut tidak ada.

“Sejuta persen enggak ada tuh. Sejuta persen juga kita tuntutan supaya itu ada,” jelasnya.

Di sisi lain, Noel menilai terkait adanya klaim bahwa memiliki video skandal pejabat hanyalah kegelisahan Hasto setelah ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus suap Harun Masiku.

Dia menduga, ditetapkannya Hasto sebagai tersangka, adalah wujud dikabulkannya orang-orang yang pernah dizalimi olehnya.

“Jangan-jangan yang menjadi kegundahan Mas Hasto, kegelisahan

dia yang nggak bisa tidur ketika menjadi TSK (tersangka)" jelasnya.

"Sebenarnya mungkin ada doa-doa orang yang dulu dizalimi beliau dan doa itu kini berjalan," sambung Noel.

Noel menyarankan agar Hasto berfokus kepada proses hukum yang kini dihadapinya setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ([KPK](#)).

Dia meminta agar kasus hukum yang menjerat Hasto tidak perlu dikaitkan dengan [Politik](#).

"Ya sudah, ini kasus hukumnya. Fokus saja di situ. Buktikan bahwa mereka tidak melakukannya itu."

"Dan penegak hukum juga sedang melakukan pembuktiannya juga, kan. Ya, sudah nanti di persidangan saja. Jangan mengorkestrasi secara terus-menerus," kata Noel.

Jubir PDIP Sebut Hasto Punya Video Skandal Pejabat Negara, Ada Jokowi dan Anies

Sebelumnya, juru bicara (jubir) PDIP, Guntur Romli menyebut Hasto memiliki video skandal pejabat negara.

Salah satunya terkait isu tiga periode masa kepemimpinan presiden yang diklaim atas keinginan Presiden ke-7 RI, [Joko Widodo](#) (Jokowi).

"Jadi Jokowi memang menginginkan tiga periode atau perpanjangan jabatan seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terdekat Jokowi, dan nanti bukti-buktinya ada di video yang akan dirilis Saudara Sekjen," kata Guntur, Jumat (27/12/2024).

Selain itu, Guntur Romli juga menyebut Hasto memiliki video yang diklaim merupakan kriminalisasi terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, [Anies Baswedan](#).

Menurutnya, deretan video yang diklaim dimiliki Hasto memiliki

daya ledak besar melebihi skandar Watergate di Amerika Serikat (AS).

“Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika.”

“Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa,” tuturnya.

Senada dengan Noel, klaim ini juga telah dikomentari oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

Dia meminta kepada Hasto, jika memang memiliki video skandal tersebut, maka dibuka saja ke publik.

“Ah ya, emangnya ada (video skandal pejabat)? Kalau ada ya disampaikan aja. Kan landasannya hukum, ya. Fakta hukum lah,” ujar Prasetyo pada Sabtu (28/12/2024).

Sebagai informasi, Hasto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Hasto disebut berperan dalam memberikan sejumlah uang untuk menyuap eks komisioner [Komisi Pemilihan Umum \(KPU\)](#), Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Selain itu, Hasto juga diduga berperan dalam buronnya Hasto karena memerintahkan kabur saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020 lalu.

Politisi asal Yogyakarta itu juga disebut meminta para saksi untuk tidak memberikan kesaksian sebenarnya ketika dirinya akan bersaksi ke KPK pada pertengahan tahun 2024 lalu.

Atas perbuatannya ini, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.